

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPLH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 dimaksud Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pembinaan, pelayanan dan pengelolaan pengendalian lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas fungsinya.